

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Golden Life Plan B

### TENTANG PRODUK

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Hanwha Life")	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Jiwa Seumur Hidup Kombinasi
<b>Nama Produk</b>	: Hanwha Golden Life Plan B	<b>Deskripsi Produk</b>	: <b>Hanwha Golden Life Plan B</b> merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia yang memberikan perlindungan jiwa hingga Tertanggung berusia 100 tahun. Produk ini memiliki manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia selama masa asuransi, manfaat hidup pada usia 65 tahun serta manfaat akhir polis.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah		

### FITUR UTAMA

<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	: 20-55 tahun	<b>Premi</b>	: Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi
<b>Uang Pertanggungan</b>	: Minimum Rp200.000.000	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 3, 5, 10, 15 atau 20 tahun
<b>Masa Asuransi</b>	: Sampai dengan Usia Tertanggung 100 (seratus) tahun	<b>Cara Pembayaran Premi</b>	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan

### MANFAAT ASURANSI

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia selama masa asuransi maka Penanggung akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir dengan ketentuan manfaat sebagai berikut:

Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia* (Tahun)	Manfaat Asuransi (% Uang Pertanggungan)
< 65	100%
65 – 69	80%
70 – 79	70%
80 – 89	60%
≥ 89	50%

\* Mengacu pada usia di ulang tahun polis terakhir.

#### 2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan:

- Usia 65 (enam puluh lima) tahun maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% (seratus persen) Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan berlanjut.
- Tanggal berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

### RISIKO

#### 1. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

#### 2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan serta pertanggungan menjadi berakhir.

#### 3. Risiko Klaim

Risiko yang terjadi sehingga Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

### BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

## PENGECEUALIAN

Asuransi ini tidak berlaku untuk Tertanggung yang meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir terjadi;
2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
5. Perbuatan melanggar hukum atau tindakan terorisme maupun yang terkait atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal reguler dan rute penerbangan yang sudah ditentukan; atau
9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian yang disebutkan di atas, maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);</li> <li>2. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;</li> <li>3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan</li> <li>4. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis.</li> </ol>	<p>Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi:</p> <p><b>PT. Hanwha Life Insurance Indonesia</b>            Permata Kuningan Building, Ground Floor            Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980</p> <p>Website : <a href="http://www.hanwhalife.co.id">www.hanwhalife.co.id</a>            Email : <a href="mailto:care@hanwhalife.co.id">care@hanwhalife.co.id</a>            Telepon : +62 21 808 62000 atau 08001118877 (bebas pulsa)            Whatsapp : 081181146865</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pembayaran Premi harus diatasmakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung atau Penanggung telah menerima konfirmasi pembayaran Premi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>2. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>3. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</li> </ol>	

## ILUSTRASI

### Data Nasabah

#### Pemegang Polis

Nama : Han  
 Tanggal Lahir (Usia) : 01 April 1996 (35 tahun)  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### Tertanggung

Nama : Han  
 Tanggal Lahir (Usia) : 01 April 1996 (35 tahun)  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Keterangan Medis : Non Medis  
 Hubungan dengan PP : Diri Sendiri

### Rincian Produk

Produk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rp)	Premi per Tahun (Rp)
<b>Asuransi Dasar</b>				
Hanwha Golden Life Plan B	10	65	1.000.000.000	21.380.000
			<b>Total</b>	<b>21.380.000</b>

### Ilustrasi Manfaat

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Bapak Han meninggal dunia pada usia 50 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **Rp 1.000.000.000**.

#### 2. Manfaat Hidup

- Apabila Bapak Han hidup sampai **usia 65 tahun**, maka akan dibayarkan sebesar Rp 213.800.000.
  - Apabila Bapak Han hidup sampai **Tanggal Berakhir Polis**, maka akan dibayarkan sebesar Rp 500.000.000.
- Total Manfaat yang diterima Bapak Han jika hidup sampai Tanggal Berakhir Polis adalah Rp 713.800.000.

## INFORMASI TAMBAHAN

<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Penanggung dalam Polis ini.
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Tunggu (Waiting Period)</b>	Tidak ada.
<b>Masa Bertahan Hidup</b>	Tidak ada.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free-look Period)</b>	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang dibayarkan dikurangi biaya polis kepada Pemegang Polis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis disetujui.
<b>Klaim</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan klaim <b>Manfaat Meninggal Dunia</b> dapat diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.</li> <li>Dokumen yang harus disertakan untuk pengajuan <b>Manfaat Meninggal Dunia</b>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi);</li> <li>Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli);</li> <li>Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir);</li> <li>Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/<i>resume</i> medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter;</li> <li>Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;</li> </ol> </li> </ol>

- f. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
  - g. Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing, fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan (hanya untuk Penerima Manfaat individu) yang masih berlaku;
  - h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - i. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh penanggung; dan
  - j. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.
3. Permohonan klaim atas **Manfaat Hidup** harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Formulir Pembayaran Manfaat Hidup atau Manfaat Jatuh Tempo yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
  - b. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing); dan
  - c. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli), untuk manfaat Jatuh Tempo Polis
4. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
5. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi jika syarat-syarat yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal tidak dipenuhi, atau jika klaim diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi bila terdapat pengajuan klaim yang diajukan melebihi periode waktu tersebut.
7. Pengajuan Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Penerima Manfaat yang telah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila Tertanggung belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.

---

#### **Penebusan Polis**

1. Penebusan Polis adalah pengambilan seluruh Nilai Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung.
2. Permintaan pengambilan Nilai Tunai dapat dilakukan oleh Pemegang Polis secara tertulis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - i. Formulir Penebusan Polis Tradisional yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - ii. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); dan
  - iii. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing.
3. Dengan telah disetujuinya Penebusan Polis oleh Penanggung, maka sejak saat itu pertanggungan berakhir.

---

#### **Asuransi Tambahan**

Produk ini tidak dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan (*riders*) sesuai dengan ketentuan Penanggung.

---

## PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan kontrak asuransi dan keterangan lebih lanjut dapat ditemukan pada ketentuan polis yang diterbitkan Penanggung.
2. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui alamat korespondensi Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dapat diakses melalui website [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id).
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



**PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**